



**SALINAN**

**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI  
DI KABUPATEN BANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKALAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan kelembagaan petani sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, maka perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten Bangkalan, dengan Peraturan Bupati
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal 1

- (1) Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani; dan
  - c. asosiasi komoditas Pertanian.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh.

- (3) Pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Die██████ di ██████████  
███ ████████10 Mei 0██

██████████I ██████████████[

███

M████I

Di███d██████ di ██████████  
███ ████████10 Mei 0██

███R████RI██ D██R██ ██████████████ ██████████████[

███

M████MM██D ████████ █████IRI██████

BERITA DAERAH ~~K~~ABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023  
NOMOR **20** SERI **E** .

███i██████e███i de██████ ████████  
██████████ ████████ ████████M██

███

M████████D██████R██  
██e██i██ ████████  
██I██1███111██1███0██1 00██

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **21** TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN  
PETANI DI KABUPATEN BANGKALAN.

**PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Pengertian**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan.
5. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Asosiasi Komoditas Pertanian;
6. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
7. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan;
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
9. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum;
10. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani;
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;

12. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usahatani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan;
14. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
16. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
17. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya;
18. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten;
19. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan adalah penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan;
20. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat bukti pengukuhan kelembagaan petani yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

## **B. Tujuan**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan Kelembagaan Petani

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pembinaan Kelembagaan Petani meliputi:

1. Kelompok Tani;
2. Gabungan Kelompok Tani; dan
3. Asosiasi Komoditas Pertanian

## **BAB II**

### **KELOMPOK TANI**

#### **A. Karakteristik Poktan**

Poktan merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ciri Poktan
  - a. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
  - b. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
  - c. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.
2. Unsur Pengikat Poktan
  - a. kawasan Usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;
  - b. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;
  - c. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
  - d. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
  - e. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.
3. Fungsi Poktan
  - a. kelas belajar : Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
  - b. wahana kerja sama : Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
  - c. unit produksi : Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

#### **B. Penumbuhan Poktan**

1. Dasar Penumbuhan Poktan
  - a. penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian didorong untuk menumbuhkan Poktan, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahatannya;

- b. anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani;
  - c. Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
  - d. Poktan ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota minimal 20;
  - e. Poktan ditumbuhkembangkan setelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan telah mendapatkan pembinaan petugas penyuluh pertanian paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir;
  - f. kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, dan lain-lain).
2. Prinsip-prinsip penumbuhan Poktan
- a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
  - b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
  - c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi);
  - d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Poktan;
  - e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
  - f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
3. Pelaksanaan Penumbuhan Poktan
- Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan Penumbuhan Poktan
    - 1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan, meliputi:
      - a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
      - b) kondisi Petani dan keluarganya;
      - c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
      - d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
      - e) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.
    - 2) Penyuluh Pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:
      - a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
      - b) proses penumbuhan; dan
      - c) penyusunan rencana kerja.

- 3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
  - a) syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan;
  - b) pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok;
  - c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
  - d) fungsi Poktan;
  - e) ketentuan dalam Poktan; dan
  - f) ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.
- b. Proses Penumbuhan Poktan
  - 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
  - 2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
  - 3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam berita acara dengan diketahui Penyuluh Pertanian dan kepala desa;
  - 4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
    - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
    - b) berdomisili di wilayah Poktan;
    - c) mampu membaca dan menulis;
    - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
    - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan;
    - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan; dan
    - g) Ketua Kelompok Tani maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
  - 5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta rencana kerja.
- c. Proses Pendaftaran Poktan
  - 1) Poktan mengajukan surat permohonan keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
    - a) Berita Acara penumbuhan Kelompok Tani yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat dan Kepala Desa;
    - b) Susunan Pengurus Kelompok Tani terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan, yang dipilih dari Anggota atau pengurus Kelompok Tani;
    - c) Daftar anggota Kelompok Tani paling sedikit 20 (dua puluh) Orang;



- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani, penyuluh pertanian yang diketahui oleh koordinator penyuluh pertanian setempat; dan
  - e) Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
- 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
  - 3) Penerbitan surat keterangan terdaftar menjadi dasar pengesahan Kelompok Tani oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
  - 4) Setiap Poktan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- d. Proses Penggantian Pengurus Poktan
- 1) Poktan melaksanakan musyawarah petani yang dihadiri pengurus pleno dan anggota kelompok tani paling sedikit sebanyak 20 orang;
  - 2) Poktan membuat berita acara pergantian pengurus kelompok tani yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh pertanian setempat dan disetujui oleh Koordinator penyuluh Pertanian dan Kepala Desa;
  - 3) Koordinator penyuluh pertanian setempat membuat Surat Penetapan/Pengukuhan pengurus kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh pengurus pleno dan anggota kelompok tani;
  - 4) Poktan mengajukan perubahan surat keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan melampirkan berita acara pergantian pengurus, surat penetapan pengukuhan pengurus kelompok tani dari Koordinator penyuluh pertanian;
  - 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan perubahan surat keterangan terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar;
  - 6) Setiap Poktan yang telah mendapatkan perubahan surat keterangan terdaftar, perubahannya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

### **C. Pengembangan Poktan**

- 1. Pengembangan Poktan diarahkan pada:
  - a. penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri;
  - b. peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan
  - c. peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya.

2. Penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri, melalui:
  - a. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
  - b. melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya);
  - c. menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
  - d. memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani;
  - e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir;
  - f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
  - g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya;
  - h. menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara Poktan dengan pihak lain;
  - i. mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama; dan
  - j. meningkatkan kelas kemampuan Poktan yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Usahatani  
Upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usahatani, meliputi:
  - a. memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam usahatani;
  - b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan yang optimal;
  - c. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan;
  - d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - e. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
  - f. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi; dan
  - g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna pengembangan modal Usahatani.
4. Peningkatan Kemampuan Poktan dalam Menjalankan Fungsinya.  
Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (a) kelas belajar; (b) wahana kerjasama; dan (c) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan Usahatani dan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri.

a. Kelas Belajar

Peningkatan kemampuan Poktan melalui proses belajar mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar;
- 2) merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
- 3) menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota;
- 4) melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
- 5) menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait;
- 6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 7) aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- 8) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan masalah anggota;
- 9) merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan
- 10) merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait

b. Wahana Kerjasama

- 1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
- 2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- 3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara anggota;
- 5) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
- 6) melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa Pertanian;
- 7) melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
- 8) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
- 9) menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan
- 10) melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota.

c. Unit Produksi

- 1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
- 2) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan Poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan;

- 4) menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
  - 5) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
  - 6) mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang;
  - 7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; dan
  - 8) mengelola administrasi secara baik dan benar.
5. Penilaian Kelas Kemampuan Poktan

Penumbuhan dan pembinaan Poktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Poktan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Penilaian kelas kemampuan Poktan dilakukan setiap tahun oleh Penyuluh Pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan Poktan.

### **BAB III**

#### **GABUNGAN KELOMPOK TANI**

##### **A. Karakteristik Gapoktan**

Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Gapoktan
  - a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
  - b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
  - d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir;
  - e. memfasilitasi Usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;
  - f. melayani informasi dan teknologi bagi Usahatani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya;
  - g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
  - h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2. Unsur Pengikat Gapoktan

Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya:

  - a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi Usahatani;
  - b. pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan Usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
  - c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian perdesaan;

- d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan
  - e. manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain
3. Fungsi Gapoktan
- a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi  
Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.
  - b. Unit Usahatani/Produksi  
Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.
  - c. Unit Usaha Pengolahan  
Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
  - d. Unit Usaha Pemasaran  
Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri.
  - e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)  
Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

## **B. Penumbuhan Gapoktan**

- 1. Dasar Penumbuhan Gapoktan
  - a. penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan;
  - b. Gapoktan tumbuh dari Poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala Usahatani yang menguntungkan dan efisien; dan
  - c. penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggaling kepentingan bersama secara kooperatif.
- 2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapoktan

- a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
  - b. kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan;
  - c. partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan;
  - d. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela (atas dasar kesadaran sendiri) tanpa paksaan;
  - e. keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan;
  - f. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usahatani; dan
  - g. kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat
3. Pelaksanaan Penumbuhan Gapoktan
- Penumbuhan Gapoktan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan
    - 1) Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktan-poktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan, antara lain:
      - a) kondisi Usahatani dari Poktan;
      - b) Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan;
      - c) tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau
      - d) klasifikasi kemampuan Poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Poktan.
    - 2) Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai:
      - a) pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
      - b) proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
      - c) penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.
  - b. Proses Penumbuhan Gapoktan
    - 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
      - a) pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
      - b) kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan;
      - c) ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan
      - d) syarat-syarat calon anggota.
    - 2) Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan;
-

3) Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan:

- a) Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
- b) Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan);
- c) membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan program desa/kelurahan;
- d) menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan;
- e) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani Ketua Gapoktan dan Kepala Desa; dan
- f) setelah program desa/kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.

c. Ketentuan Gapoktan

1) Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan, dengan syarat sebagai berikut:

- a) adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
  - b) semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
  - c) Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan
  - d) Poktan berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
- d) Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
- i. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
  - ii. berdomisili di wilayah Gapoktan;
  - iii. mampu membaca dan menulis;
  - iv. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
  - v. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan;
  - vi. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan; dan
  - vii. Ketua Gapoktan maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

e) Tertib administrasi dan pembukuan keuangan.

4. Proses Pendaftaran Gapoktan

a. Gapoktan mengajukan surat permohonan keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:

- 1) Berita Acara penumbuhan Gapoktan yang ditandatangani Ketua Gapoktan, Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat dan Kepala Desa;

- 2) Susunan Pengurus Kelompok Tani terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan, yang dipilih dari Anggota atau pengurus Gapoktan;
  - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan, penyuluh pertanian yang diketahui oleh koordinator penyuluh pertanian setempat; dan
  - 4) Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gapoktan yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
  - c. Penerbitan surat keterangan terdaftar menjadi dasar pengesahan Gapoktan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
  - d. Setiap Gapoktan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
5. Proses Penggantian Pengurus Gapoktan
- a. Gapoktan melaksanakan musyawarah petani yang dihadiri pengurus pleno dan anggota gapoktan paling sedikit sebanyak 20 orang;
  - b. Gapoktan membuat berita acara pergantian pengurus Gapoktan yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh pertanian setempat dan disetujui oleh Koordinator penyuluh Pertanian dan Kepala Desa;
  - c. Koordinator penyuluh pertanian setempat membuat Surat Penetapan/Pengukuhan pengurus Gapoktan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh pengurus pleno dan anggota Gapoktan;
  - d. Gapoktan mengajukan perubahan surat keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan melampirkan berita acara pergantian pengurus, surat penetapan pengukuhan pengurus Gapoktan dari Koordinator penyuluh pertanian;
  - e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan perubahan surat keterangan terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar;
  - f. Setiap Gapoktan yang telah mendapatkan perubahan surat keterangan terdaftar, perubahannya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
6. Peningkatan Kemampuan Gapoktan
- Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya.
- a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi  
Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:



- 1) menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;
  - 2) mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan
  - 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian (pabrik dan kios saprodi), permodalan, pengolahan, dan/atau pemasaran hasil.
- b. Unit Usahatani/Produksi
- Sebagai unit Usahatani/produksi, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
- 1) merencanakan dalam mengembangkan Usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kawasan;
  - 2) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPTP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
  - 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
  - 4) melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
  - 5) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang;
  - 6) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
  - 7) merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan
  - 8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.
- c. Unit Usaha Pengolahan
- Sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil Usahatani anggota;
  - 2) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku pasar;
  - 3) mengembangkan kemampuan anggota dalam pengolahan produk-produk hasil Pertanian; dan
  - 4) mengorganisasikan kegiatan produksi Usahatani anggota ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.
- d. Unit Usaha Pemasaran
- Sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
- 1) mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan

- komoditi/produk dari Usahatani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;
- 2) merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
  - 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk-produk hasil Pertanian; dan
  - 4) mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil Pertanian.
- e. Unit Usaha Keuangan Mikro
- Sebagai unit usaha keuangan mikro, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:
- 1) menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
  - 2) menumbuhkembangkan aksesibilitas anggota terhadap sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
  - 3) meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan mikro secara komersial;
  - 4) mengembangkan kemampuan anggota untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
  - 5) mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha; dan
  - 6) mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu melakukan kegiatan simpan-pinjam, menyisihkan hasil Usahatani guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.
- f. Unit Penyedia Informasi
- Mengembangkan pelayanan terhadap anggota dalam penyediaan informasi, antara lain informasi tentang (1) sarana produksi Pertanian, (2) harga Komoditas Pertanian, (3) peluang dan tantangan pasar, (4) perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, (5) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, (6) pemberian subsidi dan bantuan modal, (7) ketersediaan lahan Pertanian. Untuk menunjang kegiatan unit penyedia informasi, Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan cyber-extension atau penyedia informasi Pertanian lainnya.
- g. Unit Jasa Penunjang lainnya
- Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di wilayahnya.

### **C. Pengembangan Gapoktan**

Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan ruang lingkup pengembangan, meliputi:

1. Peningkatan dan perluasan Usahatani serta jenis Usahatani berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
2. Peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
3. Fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi;
2. Pemberdayaan Usahatani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis;
3. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis (kerjasama dan kemitraan) antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
4. Meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk KEP yang berbadan hukum.

#### **D. Penilaian Kelas Kemampuan Gapoktan**

Penumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan sebagai :

1. unit usaha sarana dan prasarana produksi,
2. unit Usahatani/produksi,
3. unit usaha pengolahan,
4. unit usaha pemasaran,
5. unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan
6. unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya.

### **BAB IV ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN**

#### **A. Karakteristik Asosiasi Komoditas Pertanian**

Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola Usahatani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dalam membela kepentingan para Petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
2. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usahatani;
3. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
4. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
5. mendorong persaingan Usahatani yang adil;
6. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
7. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha.

Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para Petani yang telah mengelola Usahatani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

## **B. Penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian**

### **1. Proses penumbuhan Asosiasi**

Proses penumbuhan asosiasi komoditas pertanian adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi terpilih dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. pelaksanaan pembinaan oleh petugas penyuluh Pertanian Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. mendapat rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

### **2. Proses Pendaftaran Asosiasi**

- a. Asosiasi mengajukan surat permohonan keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan, dengan melampirkan:
  - 1) Berita acara pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, dan Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten;
  - 2) Susunan pengurus terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi- Seksi sesuai kebutuhan;
  - 3) Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
  - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
  - 5) Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- c. Ketua Asosiasi maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- d. Penerbitan surat keterangan terdaftar menjadi dasar pengesahan asosiasi oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- e. Setiap asosiasi yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

### **3. Proses Penggantian Pengurus Asosiasi**

- a. Asosiasi melaksanakan musyawarah petani yang dihadiri pengurus pleno dan anggota asosiasi paling sedikit sebanyak 20 orang;

- b. Asosiasi membuat berita acara pergantian pengurus Asosiasi yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten;
- c. Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten membuat Surat Penetapan/Pengukuhan pengurus Asosiasi sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh pengurus pleno dan anggota Asosiasi;
- d. Asosiasi mengajukan perubahan surat keterangan terdaftar kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan melampirkan berita acara pergantian pengurus, surat penetapan pengukuhan pengurus Asosiasi dari Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan menerbitkan perubahan surat keterangan terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar;
- f. Setiap Asosiasi yang telah mendapatkan perubahan surat keterangan terdaftar, perubahannya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN**

#### **A. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Desa/Kelurahan**

Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di desa/kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) yang ada di WKPP, termasuk Kelembagaan Petani yang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing subsektor;
2. menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh Poktan dan Gapoktan;
3. melaksanakan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi Usahatani;
4. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan RDK dan RDKK, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
5. menyusun programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
6. membimbing berbagai keterampilan Usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
7. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usahatani serta memilih alternatif pemecahannya;
8. menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Poktan, dan Gapoktan untuk dibawa dalam pertemuan di BPP;
9. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktan dan Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;

10. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota Poktan dan Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;
11. memfasilitasi terbentuknya Poktan dan Gapoktan serta pembinaannya;
12. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian);
13. melaksanakan penilaian kemampuan Poktan dan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
14. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/ kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
15. melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data Poktan dan Gapoktan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.

#### **B. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kecamatan**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penyusunan program Penyuluhan Pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
2. memfasilitasi terselenggaranya program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan atau unit kerja lapangan di wilayah kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
3. memfasilitasi proses pembelajaran Petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan;
4. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi Usahatani;
5. melaksanakan kaji terap dan percontohan Usahatani melalui penerapan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);
6. mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses kepada sumber informasi dan sumberdaya lain yang dibutuhkan Petani;
7. melaksanakan forum penyuluhan kecamatan (musyawarah/rembug tani, temu wicara dan koordinasi Penyuluhan Pertanian);
8. memfasilitasi kerjasama antara Petani, Penyuluh Pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi Usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
9. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan Kelembagaan Petani serta pelaku agribisnis lainnya;
10. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para Petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
11. memfasilitasi terbentuknya Gapoktan dan pembinaannya;
12. menginventarisasi Poktan dan Gapoktan yang berada di wilayah kecamatan;
13. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan RDKK dan bertanggungjawab terhadap validitas RDK dan RDKK;
14. mengusulkan kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari lembaga/instansi di pusat/provinsi/kabupaten serta pemangku

- kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
15. melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Poktan, Gapoktan, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
  16. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
  17. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

### **C. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun program Penyuluhan Pertanian kabupaten, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan Penyuluhan Pertanian di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
2. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan Petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahanya;
3. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan;
4. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten untuk pembinaan Kelembagaan Petani yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha;
5. menginventarisasi data Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten;
6. melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan Kelembagaan Petani;
7. mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, Kelembagaan Petani yang layak untuk mendapatkan fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
8. melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan di wilayah kabupaten; dan
9. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
10. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi.
11. Bupati sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten.

## **BAB VI**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring**

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistimatis dan berkesinambungan untuk memantau proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan dan Asosiasi). Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan.

Tindakan yang diambil dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pembinaan Kelembagaan Petani agar terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan wilayah, sebagai berikut:

1. di wilayah kecamatan, dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian;
  2. di wilayah kabupaten, dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Kegiatan monitoring meliputi:
1. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani;
  2. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian;
  3. penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani;
  4. kinerja penyuluh dan petugas lainnya dalam penyuluhan dan pendampingan;
  5. peningkatan sumber daya manusia Petani; dan
  6. pengembangan aspek statika (organisasi dan administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek manajerial dan kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi)

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani. Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pre-evaluation*), evaluasi proses (*on-going evaluation*), evaluasi akhir (*post/terminal evaluation*), maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat membekukan Kelembagaan Petani yang Kepengurusannya paling sedikit 1 (satu) tahun tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut turut tidak pernah melakukan kegiatan pertemuan kelompok. Pernyataan tidak aktif dilakukan oleh:

1. Penyuluh Pertanian untuk Kelompok Tani, dan



2. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani, dan Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten untuk Asosiasi. Pergantian ketua atau pengurus kelembagaan petani dapat dilakukan apabila:

1. telah habis masa jabatannya;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak aktif melaksanakan kegiatan selama 1 tahun atau dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut tidak pernah melaksanakan pertemuan kelompok.
5. tersangkut proses pidana walaupun belum mendapat keputusan yang sah dari pengadilan negeri;
6. pembekuan kelembagaan petani poktan atau gapoktan harus melalui mekanisme musyawarah kelompok yang dihadiri 50% dari jumlah anggota;
7. membuat berita acara pembekuan yang diketahui oleh koordinator penyuluh pertanian setempat.

### **C. Pelaporan**

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan Pusat untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya perlu membuat laporan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Penyuluh Pertanian merekapitulasi data Kelembagaan Petani yang baru tumbuh dan berkembang, selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dengan melampirkan berita acara penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani. Data ini dicatat sebagai database di kecamatan, selanjutnya oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan disampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui SIMLUHTAN.

Data dan informasi pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani disiapkan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:

1. nama, alamat anggota Poktan dan Gapoktan;
2. jenis usaha;
3. jumlah anggota;
4. status kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan;
5. permasalahan yang dihadapi;
6. kegiatan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani yang dilaksanakan serta hasilnya; dan
7. lain-lain sesuai dengan program spesifik lokasi. menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani;

Laporan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian (e-evaluasi).

Balai Penyuluh Pertanian merekapitulasi data dan informasi perkembangan Kelembagaan Petani di wilayahnya, meliputi:

1. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);
2. jumlah anggota Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);

3. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) yang telah melakukan jejaring dan kerjasama kemitraan Usahatani; dan
4. lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala sebagaimana alur pelaporan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kerjanya (WKPP);
2. Balai Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi.

## **BAB VII PENDANAAN**

Pendanaan pembinaan Kelembagaan Petani dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pembinaan Kelembagaan Petani bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pengembangan pembangunan Pertanian.

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□d□

M□□□□

□□i□□□ □e□□□ de□□□□ □□i□□□  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□M□

□d□

M□□□□□D□□□□□R□  
□e□ □□□ □i□□□□□□  
□□□□1□□□111□ 1□□□0□ 1 00□